



EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO

- ¹⁾ **Hendra Jesastra Saragih**, ²⁾ **Otong Rosadi**, ³⁾ **Iyah Faniyah**
¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: hendrasaragih14@gmail.com
²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk
³⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: iyahfaniyah01@gmail.com

ABSTRACT

The Legal Dissemination Efforts by the Legal Sector of the Sawahlunto Police to Increase Legal Awareness of Police Members is in the form of legal counseling about various laws and regulations, especially things that are often done by Polri personnel in the jurisdiction of the Sawahlunto Resort Police. The Effectiveness of Legal Dissemination by the Legal Sector of the Sawahlunto Police on the Level of Legal Awareness of Police Members has not been effective as an effort to prevent Police members from committing criminal acts again. The measure of effectiveness used here is that there are still violations of the law by members of the police. The Factors That Become Obstacles in Legal Dissemination by the Sawahlunto Police's Legal Division to Increase Legal Awareness of Polri Members, especially the lack of legal awareness of Polri members. The regulation regarding the Police Professional Code of Ethics does not provide sufficient explanation, resulting in multiple interpretations of the regulations, so further elaboration from the National Police legal experts regarding the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics is needed. This condition also makes it difficult for socialization speakers to provide socialization materials. There are frequent changes to the rules of internal law within the Police.

Keywords: *Effectiveness, Socialization, Legal Awareness, Police Members*

ABSTRAK

Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang.

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.

Kata Kunci: Efektifitas, Sosialisasi, Kesadaran Hukum, Anggota Polri

PENDAHULUAN

Secara implisit Bhayangkara Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.¹

Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Data yang didapat dari Mabes Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat pelanggaran disiplin personel Polri pada tahun 2018 sebanyak 6.017 kasus, mengalami peningkatan sebesar 43 persen dari tahun 2017, sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 4.154 kasus atau 69 persen. Terkait hal itu, sepanjang tahun 2018 Polri telah memberhentikan secara tidak hormat 595 personelnnya, mengalami kenaikan sebanyak 328 personel atau 55,12 persen dibanding tahun 2017. Jajaran Pengawasan Polri, baik Inspektorat Pengawasan Umum (*Itwasum*) Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (*Itwasda*) selama tahun 2018 telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 1.148 pengaduan dan telah selesai ditanggapi sebanyak 774 pengaduan.²

Berangkat dari persoalan tersebut, berdasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturn penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³ Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu

¹ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm 6

² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://www.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 15 November 2020

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 23

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴

Tindakan-tindakan tersebut terjadi karena beberapa hal yang masih kurang dibenahi. Di Polres Sawahlunto dalam tiga tahun terakhir terjadi 58 kasus pelanggaran hukum oleh anggota Polres sawahlunto. Diantaranya terdapat 30 perkara tindak pidana, berupa narkoba, penadahan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara adalah pelanggaran hukum ringan seperti pelanggaran lalulintas. Terhadap tingkat atau jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polres Sawahlunto tersebut maka dirasakan perlu untuk dilakukan upaya upaya dalam peningkatan kesadaran hukum anggota Polres sawahlunto.

Permasalahan yang akan dibahas adalah upaya sosialisasi hukum oleh bagian hukum Polres Sawahlunto untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota Polri dan efektifitasnya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun bentuk pelanggaran peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Eksistensi hukum disiplin anggota Polri dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Polri merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semauanya.⁵ Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Banyaknya perkara pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian akhir akhir ini cukup meresahkan. Tidak banyak juga diantara mereka yang melakukan tindak pidana. Padahal mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hokum

⁴ *Ibid*

⁵ Supriadi, "Eksistensi Hukum Disiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri-TNI", *Mimbar Hukum*, Volume X (Juni, 2004), hlm. 3.

bukan melanggar hukum. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh anggota Kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum. Pelaksanaan sosialisasi hukum berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto sebagai penyadaran bagi anggota kepolisian agar tidak melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Sosialisasi dan penyuluhan tentang kejahatan pencurian dan tindak pidana narkoba misalnya yang dilaksanakan bagi seluruh personil yang bertugas di jajaran wilayah hukum Polres Sawahlunto. Para peserta sosialisasi ini menyambut dengan sangat antusias terhadap sosialisasi ini dan mereka merespon dengan sangat baik serta berpartisipasi dengan tanya jawab terhadap pasal-pasal dan ancaman hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana.

Polres Sawahlunto telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dimana ketika ada Anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka akan dilakukan penyelesaian melalui peradilan umum seperti yang berlaku bagi masyarakat pada umumnya dan diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Setelah mendapat putusan tetap dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang dilihat dari tindak pidana tersebut bukanlah hanya Incracht dari putusan pengadilan itu akan tetapi ancaman tentang tindak pidana tersebut, yaitu hukuman disiplin bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dimana Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian apabila peraturan-peraturan tersebut dilakukan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman personil Polri tentang proses dan Implementasi dari peraturan tersebut sehingga dengan mengertinya personel Polri terhadap peraturan yang mengikat sehingga anggota memahami peraturan yang dilingkungan Polri sehingga personil Polri akan menghindari perbuatan tindak Pidana dan meminimalisir angka tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Kegiatan Sosialisasi tidak hanya berbentuk penyuluhan saja tapi juga dilakukan dengan membagikan bahan bahan ketentuan hokum tentang tindak pidana dan ketentuan peraturan disiplin bagi anggota Polri kepada masing masing anggota Kepolisian Polres Sawahlunto. Disamping itu juga dilakukan pendekatan persuasive oleh bagian hokum kepada anggota Kepolisian dan anggota keluarganya yang dianggap mempunyai catatan kelakuan pelanggaran hukum dan disiplin yang buruk.

B. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat.

Peningkatan kesadaran seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat dalam hal ini anggota Kepolisian mengetahui dan memahami hukum hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat dan kerentan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota Kepolisian. pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Demokrasi adalah menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang relatif mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal itu, masalahnya bukan saja menyangkut produk-produk hukum berupa perundang-undangan, kebijakan administrasi atau putusan hakim, tetapi menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur sosial yang menopangnya. Hal ini berkaitan dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial yang lebih luas. Perkembangan perundang undangan memerlukan pengetahuan masyarakat yang lebih luas dari hari ke hari.

Hukum merupakan wujud dari produk sistem politik dan berguna untuk kepentingan pengendalian sosial dalam suatu sistem sosial. Di sini hukum akan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keserasian hubungan masyarakat dalam proses interaksi sosial dengan kelompok solidaritas sosial lainnya. Menurut Weber hukum yang rasional dan formil merupakan dasar bagi suatu negara modern yang didasarkan pada hubungan fungsional (solidaritas mekanis) dengan spesifikasi pembagian tugas berdasarkan prosedur administrasi. Dalam rangka penegakan hokum, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun hasil meratifikasi hukum internasional. Di samping secara positivisme dalam penegakan hukumnya, maka pemerintah juga menggiatkan peranan dari pranata pranata adat atau hukum adat setempat.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bagian Hukum Polres sawahlunto telah melakukan sosialisasi hukum bagi anggota Kepolisian Polres Sawahlunto. Sosialisasi hukum dilakukan terutama adalah tentang penerapan berbagai ketentuan perundang undangan terhadap disiplin anggota Polri dan tentang berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Sosialisasi hukum bagi anggota Polri tersebut dapat dikatakan belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Sebagaimana data yang

diperoleh dari bagian hukum Polres sawahlunto dimana setiap tahunnya terjadi kenaikan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Sawahlunto. Meskipun adanya angka penurunan namun bersifat tidak tetap karena pada tahun berikutnya kembali terjadi pelanggaran hukum oleh anggota Kepolisian.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Polres Sawahlunto yang sampai pada tahapan sadar hukum belum banyak, sulit dikwantitatifkan tapi yang pasti bahwa jumlah mereka yang sadar hukum tentunya lebih kecil dari mereka yang sekedar hanya tahu hukum. Data primer berupa hasil survey terhadap anggota Kepolisian dan diperkuat dengan data sekunder jelas menunjukkan bahwa disetiap anggota Kepolisian mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum, seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wan prestasi dst. Sehingga setiap Anggota Kepolisian adalah merupakan obyek yang perlu untuk dijadikan objek penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum. Fenomena yang terjadi sosialisasi hukum terhadap anggota Kepolisian tersebut hanya membuat mereka sekedar tahu hukum bukan menjadi sadar hukum.

C. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Faktor-faktor yang menghambat dalam sosialisasi hukum sebagai upaya peningkatan disiplin di Polres Sawahlunto yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang.⁶ Meskipun telah dilakukan sosialisasi hukum pelanggaran hukum tetap saja terjadi. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (law enforcement). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum adalah potensi yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Provos dan Keamanan (Kasi Propam) Kepolisian Resor Sawahlunto pada tanggal 5 Mei 2021

hukum. Anggota Polri yang kurang akan kesadaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan salah satu faktor penghambat penegakan disiplin karena di dalam diri seorang anggota Polri sudah tidak ada pondasi. Kesadaran hukum yang kurang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan anggota.

Polri yang masih minim dan belum terinternalisasinya filosofi kepolisian secara menyeluruh. Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor penghambat penegakan disiplin. Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Benih-benih pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain.

Untuk mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:

1. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
2. Adanya komitmen internal Polri untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru..
3. Kebanggaan terhadap organisasi masih cukup kuat.
4. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara baik yang dilakukan secara struktural maupun fungsional.
5. Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan Polri untuk pembangian dan penggunaan kekuatan kepolisian.
6. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai namun adanya fasilitas tersebut sudah cukup membantu kelancaran tugas Polri.

Upaya peningkatan kegiatan sosialisai hukum terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota kepolisian namun belum menunjukkan hasil sesuai yang diinginkan yaitu tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh anggota Kepolisian. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut diantaranya adalah:

1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
3. Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk memberikan efek jera misalnya menvonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan sehingga kesadaran hukum anggota Polri belum juga terwujud.

KESIMPULAN

Peningkatan intensitas sosialisasi hukum yang dilakukan terhadap anggota Polri, tidak hanya dengan narasumber dari institusi Polri saja tapi juga dari akademisi. Agar dibuatnya pola atau metode sosialisasi lain yang dirasakan lebih efektif dari pada pola yang ada saat ini yaitu dengan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1996

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://www.polri.go.id/>

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Supriadi, “*Eksistensi Hukum Disiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri-TNI*”, *Mimbar Hukum*, Volume X (Juni, 2004)